

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



LAKIP

TAHUN 2017

DEPUTI V/BIDANG KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KEMENKO POLHUKAM



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas tahun 2017 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan Kedeputian V/ Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran startegis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Substansi LAKIP ini meneginformasikan capaian kinerja kedeputian V tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2017, dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaan, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas tahun 2017 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna mengembangkan Kedeputian V/ Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas tahun 2017 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, Februari 2018
Deputi Bidkooor Kamtibmas



Carlo B. Tewu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Aspek Strategis Organisasi	4
F. Permasalahan Utama	5
G. Sumber Daya Organisasi / Sumber Daya Manusia	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
1. Visi, Misi dan Tujuan	8
2. Sasaran dan Indikator Kerja	8
3. Strategi Kebijakan	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	12
B. Analisis Capaian Kinerja	13
1. Analisis Sasaran Strategis I	14
a. Penyelesaian Tidak Pidana Konvensional	15
b. Penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara	24
c. Penyelesaian tindak pidana transnasional	29
d. Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi	

kontijensi	35
2. Analisis Sasaran Strategis II	42
a. Presentase Penurunan Jumlah Temuan	43
b. Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran	43
c. Nilai Akuntabilitas Kinerja	48
3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
a. Sumber Daya Keuangan	49
b. Sumber Daya Manusia	50
4. Analisa Program/Kegiatan yang menyebabkan kurang tercapainya perjanjian kinerja	51
a. Internal	41
b. Eksternal	52
c. Solusi	53
C. Pencapaian Kinerja Lainnya	54
D. Realisasi Anggaran	57

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi	3
Tabel 1.2.	Perencanaan Anggaran Tahun 2017.....	6
Tabel 1.3.	Personil Kedeputian V/Kamtibmas.....	6
Tabel 2.1	Strategi Kebijakan Kedeputian Bidkooor Kamtibmas	9
Tabel 2.1	Perencanaan Anggaran Tahun 2017	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	11
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2017	13
Tabel 3.2	Target dan realisasi kinerja tahun 2017	14
Tabel 3.3	Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional Tahun 2016 dan 2017	17
Tabel 3.4	Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Tahun 2016 dan Tahun 2017	27
Tabel 3.5	Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional Tahun 2016 dan Tahun 2017	31
Tabel 3.6	Rekapitulasi data kejahatan yang berimplikasi kontijensi tahun 2016 dan tahun 2017	39
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017	41
Tabel 3.8	Target dan realisasi kinerja tahun 2017	42
Tabel 3.9	Realisasi Penyerapan Anggaran	43
Tabel 3.10	Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam TA. 2017	48
Tabel 3.11	Sumber Daya Keuangan	49
Tabel 3.12	Penyelesaian tindak pidana per jenis tindak pidana	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 maka capaian kinerja masing-masing unit kerja perlu dilaporkan sehingga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan. Pada pelaksanaannya membutuhkan kecepatan dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa

Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja selanjutnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kedeputan V/ Kamtibmas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2017 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.


B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Surat Edaran Sekretaris Menko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kemenko Polhukam.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan di bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Merujuk pada peraturan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Aspek Strategis Organisasi

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk menkoordinasikan kementerian terkait guna mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional menjadi tanggung jawab Kedeputian V/ Kamtibmas. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga dengan demikian tanggung jawab dari Kedeputian V/ Kamtibmas sangat besar bagi pemenuhan indikator terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Negara Indonesia.

F. Permasalahan Utama

Prioritas nasional stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. *Clereance Rate* atau penyelesaian tindak pidana masih berkisar pada angka 56,4 persen ditahun 2015, dan berkisar 60 persen ditahun 2016 dan 2017. Hal ini tidak menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan Konvensional
2. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
3. Kejahatan Transnasional
4. Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi

Untuk itu, penyelesaian perkara pada 4 jenis tindak pidana tersebut harus menjadi prioritas pertama untuk dikoordinasikan pencapaian target penyelesaiannya agar situasi kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

G. Sumber Daya Organisasi/Sumber Daya Manusia

1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian V/ Kamtibmas tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 27.763.225.000, namun terjadi efisiensi anggaran di pertengahan tahun anggaran sebesar Rp. 6.631.274.000 sehingga DIPA Kedeputian V/ Kamtibmas tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 21.131.951.000 seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Perencanaan Anggaran Tahun 2017

No	Jenis Belanja	PAGU (Rp)
1	Belanja Barang	27.763.225.000
	Efisiensi Anggaran	6.631.274.000
1	Belanja Barang setelah efisiensi	21.131.951.000

2. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3
Personil Kedeputian V/Kamtibmas

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Eselon 1	Lemhanas	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri	10
4	Eselon 4	Setukpa Polri/Diklat Pim 3	4

5	Fungsional/Analisis	S1	4
6	PPNPN	SMA/D3/S1	7
JUMLAH PERSONIL			31

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Visi Kedeputian V/ Kamtibmas adalah “Terwujudnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai”.

Misi Kedeputian V/ Kamtibmas adalah:

- a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun 2017 adalah terwujudnya “Efektifitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya yang Professional”.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran

strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah:

- a. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
- b. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

3. Strategi Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Kedeputan V/ Kamtibmas didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tabel 2.1

Strategi Kebijakan Kedeputan Bidkooor Kamtibmas

Arah Kebijakan	Strategi
<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi. • Peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi meningkatkan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi • Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dengan menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputan V/ Kamtibmas tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 27.763.225.000, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran Tahun 2017

JENIS BELANJA	PAGU (RP)
Belanja Barang	27.763.225.000
Efisiensi Anggaran	6.631.274.000
Belanja Barang setelah efisiensi	21.131.951.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	70%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase penurunan jumlah temuan b. Presentase realisasi penyerapan anggaran c. Nilai akuntabilitas kinerja 	<p>50%</p> <p>90%</p> <p>70</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2017, Kedeputian V/ Kamtibmas telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017.

Realisasi anggaran pada T.A 2017 Kedeputian V/ Kamtibmas secara umum telah terlaksana dengan baik dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2017 sebesar 93,28% (total PAGU anggaran Rp. 21.132.151.000 serapan Rp. 19.712.269.829.-).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	70%	70%	59%	58%	84,2%	82,8%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%	90%	94,85%	93,28%	105%	103%
	c. Nilai akuntabilitas kinerja	70	70	79,06	70,35	113%	100,5%

B. Analisis Capaian Kinerja

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2017 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional secara masif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan

menurut 2 sasaran strategis, 5 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I :Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Indikator : Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 3.2
Target dan realisasi kinerja tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	70 %	58 %	82,8%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum penyelesaian tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebesar 58%. Prosentase penyelesaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas. Untuk menelaah jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaiannya, maka perlu melihat perkembangan jumlah

tindak pidana yang terjadi. Rincian dari trend penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1) Penyelesaian Tidak Pidana Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri yang terdiri dari 87 jenis kejahatan.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian V/ Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana konvensional. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana konvensional adalah :

- a) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-152/Menko/Polhukam/De-V/KM 02/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang penjelasan indikator kinerja pemerintah bidang penegakan hukum, yang berisi tentang :
 - (1) Arahan kepada K/L (Kemendagri) yang memiliki fungsi di bidang penegakkan hukum untuk meningkatkan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil;
 - (2) Arahan kepada Kapolri untuk mengembangkan pusat informasi penegakkan hukum dan meningkatkan peran Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS.
- b) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : R-69/Menko/Polhukam/De V/KM.02/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang penanganan kasus PT. First Travel, yang berisi tentang :
 - (1) Arahan kepada menteri Agama untuk melakukan evaluasi terhadap semua perusahaan penyelenggara ibadah Haji dan Umroh guna mencegah terjadinya

- kembali kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh PT. First Travel;
- (2) Arahan kepada Kapolri untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggara ibadah Haji dan Umroh yang illegal.
- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-112/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang tindak lanjut penanganan 23 (dua puluh tiga) anak korban meninggal dunia di lubang bekas tambang di Provinsi Kaltim, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Kapolri untuk memberi dukungan kepada Polda Kaltim dalam menuntaskan proses penegakkan hukum kasus terjadinya korban meninggal dunia di lubang bekas tambang;
 - (2) Arahan kepada Kapolri untuk memberi dukungan kepada Kementerian ESDM dalam menertibkan seluruh IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B.45/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/2/2017 tanggal 22 februari 2017 tentang hasil koordinasi pengamanan lalulintas penyeberangan laut di Provinsi Kep. Riau, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Kapolda Kepri, Dan Lantamal IV, dan Bakamla Zona Wilayah Barat untuk melakukan patroli terpadu dan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan;
 - (2) Arahan kepada Kepala Kantor Syah bandar dan otoritas pelabuhan, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan, Kapolda Kepri, Dan Lantamal IV dan kepala Basarnas

di Kepri untuk melaksanakan pelatihan bersama penanganan kecelakaan laut.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkontribusi terhadap target penyelesaian tindak pidana konvensional, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional
Tahun 2016 dan 2017

No	Kejahatan Konvensional	Tahun 2016		Tahun 2017	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Terhadap Ketertiban Umum.	4.297	2.783	4.256	2.545
2	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang.	50	30	86	82
3	Sengaja Menimbulkan Kebakaran/Banjir (Pembakaran).	650	390	551	271
4	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran/Meletus/Banjir	1.391	926	1.173	838
5	Memberi Suap.	10	15	16	9
6	Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu.	351	188	319	212
7	Pemalsuan Materai.	169	167	171	111
8	Pemalsuan Surat.	2.721	1.869	2.926	1.455
9	Perzinahan.	1.637	1.076	1.881	1.354
10	Perkosaan.	1.594	1.100	1.545	1.121
11	Permainan Judi.	8.556	7.972	8.714	8.155

12	Penghinaan.	3.009	2.081	3.207	1.988
13	Penculikan.	374	224	274	180
14	Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan.	2.595	1.616	2.511	1.718
15	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang/Pembunuhan.	1.292	1.257	1.198	1.013
16	Penganiayaan Berat.	14.468	10.223	13.731	10.417
17	Mengakibatkan Orang Mati.	946	2.398	643	2.346
18	Mengakibatkan Orang Luka.	2.394	1.482	1.567	1.037
19	Pencurian Biasa.	23.717	10.395	25.564	11.676
20	Pencurian Dengan Pemberatan.	46.277	21.074	40.047	20.319
21	Pencurian Ringan.	2.023	1.081	2.597	1.164
22	Pencurian Dengan Kekerasan.	10.726	4.792	10.202	5.209
23	Pemerasan Dan Pengancaman.	5.322	3.488	5.512	3.457
24	Penggelapan.	20.459	13.128	21.174	11.593
25	Penipuan/Perbuatan Curang.	27.421	15.422	28.404	14.020
26	Menghancurkan Atau Merusak Barang.	7.926	3.847	6.174	3.549
27	Menerima Suap.	125	305	307	342
28	Penadahan.	666	1,083	602	1.242
29	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.	2.511	1.845	2.537	1.874
30	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	11.083	8.305	7.820	5.532

31	Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak.	1.117	1.118	1.272	1.600
32	Terorisme (Dalam Negeri/Lokal).	85	90	21	22
33	Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal)	43	44	263	206
34	Perdagangan Manusia/Trafficking In Person (Dalam Negeri/Lokal)	109	78	175	152
35	Pernikahan Di Bwh Umur	155	146	87	51
36	Haki	105	99	184	109
37	Pencucian Uang/Money Laundry (Dalam Negeri/Lokal)	158	179	197	121
38	Kejahatan Dunia Maya/Cyber Crime (Dalam Negeri/Lokal)	155	63	220	52
39	Kejahatan Pasar Modal	210	61	159	42
40	Curanmor R2	35.973	10.190	36.834	10.834
41	Curanmor R4	1.898	479	1.963	711
42	Curas Senpi	272	82	216	70
43	Curas Sajam	1.097	753	1110	900
44	Obat Keras	439	181	748	389
45	Pemilikan Senpi Ilegal	188	240	243	182
46	Thdp Kam Negara	3	35	73	83
47	Thdp Pres/Wa	85	52	110	60
48	Pembunuhan	-	-	37	31
49	Han Berbahaya	49	18	48	40
50	Penyelundupan	95	54	20	24

51	Perbankan	52	34	88	44
52	P O A	61	32	12	7
53	Prod & Dagang	108	57	109	41
54	Sara	25	20	13	15
55	Curwat Tlp	34	27	15	9
56	Curi Kayu	50	28	48	19
57	Pembajakan	12	8	30	6
58	Kenakalan Rmj	145	122	338	222
59	Kara Koneksitas	16	12	8	3
60	Laka Ka	71	56	52	20
61	Laka Laut	64	35	56	30
62	Laka Udara	3	1	4	0
63	Aborsi	55	50	122	45
64	Miras	4.668	3.246	7.765	5.551
65	Thdp Neg Shbt Kepala Shbt & Wklnya	22	27	12	9
66	Thdp Kewjban Dan Hak Kenegaraan	54	26	59	2
67	Thdp Asal Usul Dan Perkawinan	203	131	194	108
68	Mersk, Gar Kesopanan/Kesslaan Di Mk Umum	207	150	185	116
69	Pencurian Dlm Lingkungan Keluarga	183	116	162	145
70	Merugikan Pemiutang/Org Yg Berhak	57	13	8	11
71	Penerbitan Dan Percetakan	2	3	3	3

72	Laka Lintas (Tanpa Korban Manusia)	11.520	5.259	12.335	5.459
73	Laka Lintas Korban Mati	3.332	1.960	2.938	1.688
74	Laka Kereta Api Korban Mati	369	246	137	135
75	Laka Laut Korban Mati	93	29	19	6
76	Laka Udara Korban Mati	9	2	6	0
77	Ledakan Bom	20	5	18	0
78	Penembakan	13	55	32	10
79	Premanisme	3.243	2.311	2.458	2.248
80	Gul Pok Anarkis	610	509	821	481
81	Gul Pok Radikal	9	22	31	34
82	Cabul	3.653	2.493	4.038	2.767
83	Tki Illegal	73	41	87	87
84	Imigran Gelap	39	32	161	7
85	Unjuk Rasa Aman	3.994	3.670	4.821	4.252
86	Unjuk Rasa Rawan	107	46	115	39
87	Kejahatan Konvensional Lainnya	26.599	18.263	34.291	19.122
	JUMLAH	357.197	209.821 (59%)	311.280	173.249 (56%)
	Capaian Kinerja	84 %		80%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah pencurian, penipuan, penggelapan, permainan judi, pengerusakan, penganiayaan berat, pembunuhan, dan laka lintas.

Dari data yang ada, terdapat beberapa jenis kejahatan konvensional yang penyelesaiannya rendah yaitu kasus-kasus

pencurian. Beberapa jenis kejahatan konvensional yang sebenarnya dapat ditingkatkan penyelesaiannya adalah kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan karena unsur-unsur yang mendukung penindakan tindak pidana sudah terpenuhi dan kasus kecelakaan lalu lintas terbuka untuk diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian di luar pengadilan.

Analisis penyebab kurangberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana konvensional adalah :

- a) Penyebab kurangberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 70% adalah belum dijalankannya evaluasi secara komprehensif tentang penanganan kejahatan konvensional oleh K/L terkait, sehingga akar masalah dari lemahnya penyelesaian tindak pidana kurang dapat diungkap. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan apa yang menghambat dalam penanganan kejahatan konvensional.
- b) Terdapat beberapa jenis kejahatan yang jumlah kejadiannya cukup signifikan, diantaranya adalah kasus-kasus pencurian, penipuan, penggelapan, minuman keras dan kecelakaan lalulintas tanpa korban. Kasus-kasus ini merupakan kasus yang selalu terjadi, sehingga pola penanganannya selayaknya lebih komprehensif yang dimulai dari tindakan preemtif, preventif, dan represif. Khusus untuk kasus kecelakaan, walaupun termasuk dalam kategori kejahatan konvensional namun merupakan kejadian yang didasari adanya unsur kelalaian dari pengemudi dan untuk kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dengan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan, maka akan meningkatkan penyelesaian tindak pidana.

- c) Jenis kejahatan melanggar ketertiban umum juga memberikan kontribusi meningkatnya jumlah kejahatan, namun karena penyelesaiannya yang selalu diarahkan melalui sistem peradilan pidana maka angka penyelesaian kejahatan ini menjadi kurang optimal.
- d) Koordinasi yang dilakukan untuk penyelesaian kasus kejahatan konvensional hanya ditujukan kepada penyelesaian suatu kasus dan kurang mendorong K/L terkait untuk bisa mencegah terjadinya tindak pidana dan meningkatkan penyelesaiannya.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan konvensional menjadi lebih baik adalah :

- a) Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial di masyarakat kita, meskipun sifatnya konvensional namun penyebab kejahatan ini tidak sederhana lagi sehingga penegak hukum dapat bekerja sendiri untuk memerangi kejahatan konvensional lagi. Salah satu akar masalah dari penyebab kejahatan konvensional adalah faktor ekonomi, khususnya kemiskinan sehingga penegak hukum tidak bisa bertindak sendiri namun harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Departemen Sosial, tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan lainnya. Program yang dibuat bertujuan untuk memberantas kemiskinan dengan cara perluasan lapangan kerja.
- b) Tindak Polisional pada waktu dan tempat tertentu, dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah *faktor korelatif kriminogen* (FKK). Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa

mengakomodasikan persoalan yang muncul. Berbagai perilaku yang menyimpang kerap muncul dalam berbagai aktifitas masyarakat, baik di lingkungannya maupun aktifitas di lokasi-lokasi lainnya seperti di areal pemukiman, perkantoran, pertokoan dan pusat-pusat hiburan maupun lokasi wisata serta di lokasi kepentingan umum. Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya kejahatan konvensional sehingga di tempat-tempat tersebut perlu diantisipasi oleh aparat kepolisian dan aparat lainnya.

- c) Pelaku kejahatan konvensional harus diberi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum.

2) Penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian V/ Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara adalah :

- a) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-152/Menko/Polhukam/De-V/KM 02/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penjelasan Indikator Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum, yang berisi tentang:
 - (1) Arahan kepada K/L (Kemendagri) yang memiliki fungsi di bidang penegakkan hukum untuk meningkatkan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil;

- (2) Arahan kepada Kapolri untuk mengembangkan pusat informasi penegakkan hukum dan meningkatkan peran Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS.
- b) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B.120/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/7/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penanggulangan Peredaran dan Penggunaan Merkuri secara Illegal pada Kegiatan Pertambangan, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Kapolri terkait dengan penanggulangan dan penindakan distribusi dan penggunaan merkuri secara illegal;
 - (2) Arahan kepada Kapolda bersama dengan Pemerintah Daerah dan TNI terkait dengan penanggulangan dan penindakan distribusi dan penggunaan merkuri secara illegal;
 - (3) Arahan terkait dukungan pelaksanaan dan kebutuhan anggaran penanggulangan dan penindakan distribusi dan penggunaan merkuri secara illegal dari Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-112/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang tindak lanjut penanganan 23 (dua puluh tiga) anak korban meninggal dunia di lubang bekas tambang di Provinsi Kaltim, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Kapolri untuk memberi dukungan kepada Polda Kaltim dalam menuntaskan proses penegakkan hukum kasus terjadinya korban meninggal dunia di lubang bekas tambang;

- (2) Arahan kepada Kapolri untuk memberi dukungan kepada Kementerian ESDM dalam menertibkan seluruh IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : R-10/Menko /Polhukam/De-V/KM.02/2/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Tindaklanjut evaluasi penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas penambangan emas tanpa ijin (PETI) di Gunung Botak dan Gogrea, Kab. Buru, Prov. Maluku, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Menteri ESDM agar melakukan monitoring dan langkah-langkah teknis terhadap pelaksanaan penataan dan pemulihan lingkungan di wilayah Gunung Botak dan Gogrea, Kab. Buru, Prov. Maluku;
 - (2) Arahan Kepada Kapolri dan Panglima TNI agar memberikan petunjuk dan arahan (direktif) kepada Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura untuk memberikan pengamanan kembali pada areal bekas tambang ilegal di wilayah Gunung Botak dan Gogrea, Kab. Buru, Prov. Maluku;
 - (3) Arahan kepada Gubernur Maluku yang ditujukan kepada Kapolda, Tim Terpadu Pemprov dan Kepala Dinas ESDM Prov. Maluku untuk menambah personil, melanjutkan evaluasi dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif serta pembinaan kepada masyarakat terkait dengan areal bekas tambang ilegal di wilayah Gunung Botak dan Gogrea, Kab. Buru, Prov. Maluku.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkontribusi terhadap target penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Tahun 2016		Tahun 2017	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Korupsi	1.318	927	530	399
2	<i>Illegal Logging</i>	892	638	901	620
3	<i>Illegal Fishing</i>	200	119	112	77
4	<i>Illegal Mining</i>	523	251	308	246
5	Lingkungan Hidup	337	212	82	48
6	Fiskal	29	24	16	10
7	Bbm Illegal	579	368	460	374
8	Penyelundupan	167	101	73	34
9	Cukai	24	41	21	6
10	Telekomunikasi	127	47	202	62
11	Karantina	96	53	71	40
12	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	518	421	594	348
13	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya	783	439	661	390
	JUMLAH	5.593	3.641 (65%)	4031	2654 (66%)
	Capaian Kinerja	93%		94%	

Dari data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa kasus yang banyak terjadi dan mempunyai dampak nasional adalah korupsi, *illegal logging*, *illegal mining*, BBM ilegal, dan

pemalsuan uang. Jenis tindak pidana yang penyelesaiannya masih rendah adalah kasus-kasus lingkungan hidup, cukai, *illegal mining*, telekomunikasi dan kejahatan terhadap kekayaan negara lainnya.

Analisis penyebab kurangberhasilan dalam pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara adalah :

- a) Penyebab kurangberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 70% adalah belum berjalannya dengan baik fungsi penyidik Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini membuat kemampuan penyelesaian tindak pidana oleh PPNS belum optimal.
- b) Kasus *illegal logging* merupakan kejahatan terhadap kekayaan negara yang banyak terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 901 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 620 kasus atau sebesar 69 %. Persentase penyelesaian kasus *illegal logging* masih dapat ditingkatkan, namun kendala yang dihadapi oleh K/L adalah faktor geografis dan pengungkapan tersangka serta proses pemeriksaan barang bukti yang cukup lama.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara menjadi lebih baik adalah :

- a) Dari *political will*, mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang mendukung penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.
- b) Penanganan pada sisi-sisi peluang-peluang terjadinya *White Colour Crime* (membangun sistem kontrol hingga menempatkan orang-orang yang mampu menjaga marwah penegakkan hukum maupun pencegahan *WCC*).
- c) Melakukan edukasi dan disebarluaskan ke publik secara langsung maupun media agar dapat diketahui apa,

bagaimana, mengapa *WCC* terjadi dan dapat mengajak segenap warga peduli berperan serta untuk cara-cara pencegahannya.

- d) Penegakkan hukum yang tegas, tidak tebang pilih dan berdampak pada adanya efek jera.

3) Penyelesaian tindak pidana transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedepujian V/ Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana Transnasional. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana Transnasional adalah :

- a) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : R-61/Kemenko/Polhukam/De-V/KM 03/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Keris Solo Raya, yang berisi tentang :
 - (1) Arahan kepada BNPT terkait pemenuhan personil operasi Satgas Keris Solo Raya;
 - (2) Arahan kepada Ka. Satgas Solo Raya terkait koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah terkait;
 - (3) Arahan kepada Ka. BIN untuk melapor ke Presiden terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Keris Solo Raya.
- b) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : R-75/Menko/Polhukam/De-V/KM 03/9/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rapat Koordinasi Membahas

Dampak Konflik Sosial dan Kekerasan di Perbatasan Myanmar dan Bangladesh, yang berisi tentang:

- (1) Arahan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi terkait penyelesaian konflik dan melaksanakan press release terkait upaya pemerintah dalam membantu penanganan konflik di Myanmar serta bersama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama mengkoordinasikan bantuan sosial yang akan dikirimkan;
 - (2) Arahan kepada TNI/Polri/BIN untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan terkait dampak konflik sosial dan kekerasan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh;
- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-32/Menko/Polhukam/De-V/KM 03/2/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Membahas Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi Keluar dari wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, yang berisi tentang:
- (1) Arahan kepada seluruh undangan peserta rapat untuk membentuk satuan tugas pelaksana terkait dengan Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi Keluar dari wilayah Puncak, Kabupaten Bogor.
- d) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-763/Kemenko/Polhukam/De-V/KM 03/5/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang notulensi pelaksanaan FGD tentang “Mencari solusi efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan”, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Kementerian Hukum dan HAM, BNN dan Polri melaksanakan koordinasi dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran

serta penyalahgunaan narkoba di lembaga masyarakat.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkontribusi terhadap target penyelesaian tindak pidana Transnasional, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional
Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Kejahatan Transnasional	Tahun 2016		Tahun 2017	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	39.171	30.873	32.385	24.603
2	Psikotropika	-	-	1.864	1.114
3	Terorisme	29	23	27	30
4	Perompakan/Pembajakan	46	24	56	22
5	Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i>	182	76	123	97
6	Pencucian Uang/ <i>Money Laundry</i>	11	3	34	18
7	Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i>	5.004	1.139	168	61
8	Penyelundupan Senjata Api/ <i>Arm Smugling</i>	49	45	39	247
9	Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/ <i>Trans Economy Crime</i>	7	14	18	10
10	Kejahatan Trans Nasional Lainnya	199	212	368	506

	JUMLAH	44.698	32.409 (72,5 %)	35.082	26.708 (76%)
	Capaian Kinerja	104%		108%	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa kasus yang menonjol pada tahun 2017 adalah Narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan *cyber crime*. Dari data yang ada, terdapat beberapa jenis kejahatan transnasional yang penyelesaiannya perlu menjadi perhatian adalah Narkoba, terorisme, dan *cyber crime*.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan transnasional adalah :

- a) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 70% adalah sudah fokusnya koordinasi yang dilakukan dengan memprioritaskan jenis kejahatan yang paling tinggi jumlahnya, yaitu tindak pidana Narkoba dan terorisme.
- b) Khusus pada penanganan pecandu dan pengguna Narkoba, program rehabilitasi pecandu dan pengguna Narkoba belum mencapai target yang ditentukan dan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih meningkatnya *demand* Narkoba yang cukup besar di masyarakat. Selain itu upaya penanggulangan penyelundupan Narkoba khususnya yang masuk melalui laut belum optimal oleh karena lemahnya koordinasi dan sinergitas Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah sehingga angka penyelundupan Narkoba yang terjadi selama tahun 2017 masih tinggi.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan transnasional menjadi lebih baik adalah :

- a) Terhadap kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, salah satu forum penting bagi politik

luar negeri Indonesia terkait *illegal migrant* adalah *bali process on people smuggling, trafficking in person and related transnational crimes (bali process)*. Indonesia dan Australia merupakan pendiri sekaligus *Co-Chair* dari *bali process*. Sejak pendirian dari tahun 2002 hingga sekarang *bali process* telah menjadi regional consultative tertua dan terbesar di kawasan. Dalam kerangka *bali process* Indonesia telah mengadakan berbagai inisiatif yang mengumpulkan pihak berwenang, praktisi dan ahli kawasan untuk meningkatkan kerjasama *irregular migrant* melalui manajemen perbatasan yang lebih baik, pengabdian pendekatan yang berpusat kepada korban, dan pemajuan saluran-saluran migrasi yang aman. *Bali process* adalah pertemuan tingkat Menteri yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yang diadakan setiap dua atau tiga tahun.

- b) Pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang
- Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi pemberantasan gelap narkoba adalah mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekusornya. Indonesia berprinsip kepada pendekatan berimbang antara *supply and demand reduction* dan penanggulangan secara komprehensif dan integrasi, selain itu berprinsip kepada permasalahan narkoba sebagai *shared responsibility* pada tingkat multilateral Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam memberantas peredaran gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *commission on narcotic drugs, special session of the United Nations General Assembly, Head of National Drugs Law Enforcement For Asia Pasific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka *UNODC*.

- c) **Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang**
Pada tahun 2010, konferensi para pihak *UNTOC* yang kelima telah mengidentifikasi beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang (*new emerging crime*) antara lain *cyber crime*, *identity-related crimes*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Solusi yang ditawarkan untuk penanganan kejahatan tersebut adalah mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional seperti pemelihara keamanan *cyber*, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing), serta perdagangan satwa liar dan hasil hutan lainnya. Dengan demikian kerjasama dalam rangka kapasitas penegak hukum dan pertukaran informasi harus dapat diperkuat
- d) *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUU Fishing)
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakan kedaulatan termasuk terhadap IUU Fishing. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerja sama penanggulangan IUU Fishing akan mendukung strategi Pemerintah RI dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritime sebagaimana tertian dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian IUU Fishing serta kegiatan lain yang merusak laut.

4) Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedepuyan V/ Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi adalah :

- a) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor : B-114/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/7/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang tindak lanjut penyelesaian konflik batas daerah administrasi antara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Penyelesaian status administrasi wilayah pulau Bala-Balakang antara Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, yang berisi tentang :
 - (1) Arahan kepada Menteri Menteri Dalam Negeri untuk menentukan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - (2) Arahan kepada Menteri Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B-65/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/4/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Hasil koordinasi terkait tindak lanjut penanganan konflik antara PT Ciliandra Perkasa dengan masyarakat desa Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau

terkait keberadaan portal jalan umum yang menghubungkan kecamatan Salo dengan Kecamatan Lipat Kain di Desa Siabu dan permasalahan perambahan hutan di luar HGU PT Ciliandra Perkasa yang berisi tentang:

- (1) Arahan kepada Kemen LHK, Kemen ATR/BPN, Kejakung, Polri, Gubernur Riau dan Bupati Kampar untuk menindaklanjuti rekomendasi polhukam terkait dengan tindak lanjut penanganan konflik antara PT Ciliandra Perkasa dengan masyarakat desa Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau
- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B-46/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang hasil evaluasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian konflik antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTPN V Kab. Kampar dan permasalahan antara PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dengan Kelompok Tani Bina Karya Bersama terkait realisasi penyelesaian ganti rugi lahan di Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau, yang berisi tentang :
- (1) Arahan kepada Bupati Kampar bersama dengan Instansi terkait menjelaskan, melakukan inventarisasi, identifikasi yuridis dan fisik terkait permasalahan tanah ulayat di desa Senama Nenek.
 - (2) Arahan kepada Bupati Kampar dan Gubernur Riau melakukan inventarisasi, identifikasi yuridis dan fisik terkait permasalahan antara PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dengan Kelompok Tani Bina Karya Bersama.
- d) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B-115/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/7/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang tindak lanjut penyelesaian penanganan potensi konflik yang diakibatkan tidak dimanfaatkannya lahan oleh

PT. Aditarina Graha Lestari seluas 106,6 Ha di Kabupaten Minahasa selama \pm 20 tahun, yang berisi tentang :

- (1) Arahan kepada Kakanwil BPN Prov, Bupati Minahasa dan Walikota Tomohon melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan PT. AGL yang diduga milik Adrian H Waworuntu;
- (2) Arahan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI menetapkan status hukum lahan PT. AGL yang diduga milik Adrian H Waworuntu;
- (3) Arahan kepada Gubernur Sulawesi Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan inventarisasi dan identifikasi lahan PT. AGL yang diduga milik Adrian H Waworuntu.

e) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B-50/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 terkait hasil koordinasi penyelesaian permasalahan perambahan hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, yang berisi tentang:

- (1) Arahan kepada Menteri LHK mengintensifkan peran Tim Revitalisasi terkait dengan perambahan hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- (2) Arahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN terkait klarifikasi sertifikat yang sudah terbit diareal Taman Nasional Tesso Nilo;
- (3) Arahan kepada Kapolri dan Kejati Riau terkait penegakan hukum perambahan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.

f) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: Nomor: B-39/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 terkait tindak lanjut penyelesaian konflik lahan antara PT.Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) dengan

kelompok masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, yang berisi tentang :

- (1) Arahan kepada Gubernur untuk membentuk Tim Terpadu terkait penyelesaian konflik lahan antara PT.Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Arahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Pertanian memberi supervisi kepada Tim Terpadu terkait penyelesaian konflik lahan antara PT.Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

g) Rekomendasi dari Menko Polhukam Nomor: B-155/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017 terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang berisi tentang :

- (1) Arahan kepada Menko Perekonomian dan Menko PMK untuk merumuskan, mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan terkait dengan karhutla sebelum dan sesudah kejadian karhutla;
- (2) Arahan kepada BNPT/Polri/TNI untuk mempersiapkan sarana-prasarana dan SOP terkait penanganan karhutla;
- (3) Arahan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan kepada Gubernur agar membentuk Satgas Penanganan Karhutla disetiap propinsi seperti Aceh, Sulawesi Tenggara, NTT dan Papua.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkontribusi terhadap target penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Rekapitulasi data kejahatan yang berimplikasi kontijensi
tahun 2016 dan tahun 2017

No	Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	Tahun 2016		Tahun 2017	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Konflik Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (Sara)	2	3	3	3
2	Separatisme	11	-	25	25
3	Terhadap Keamanan Negara/Makar	2	1	4	1
4	Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres	-	-	-	-
5	Konflik Oknum Tni-Polri/Konflik Aparat	2	-	8	4
6	Bentrok Massa	60	17	58	58
7	Pemogokan Buruh	13	1	6	6
8	Unjuk Rasa Anarkis	7	10	12	12
9	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	79	48	16	16
10	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya	59	30	51	19
	JUMLAH	235	110 (47 %)	183	144 (83,6%)
	Capaian Kinerja	67%		119%	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa kasus yang menonjol pada tahun 2017 adalah konflik SARA, separatisme, makar, bentrok massa dan unjuk rasa anarkis

Dari data yang ada, terdapat beberapa jenis kejahatan berimplikasi kontijensi yang penyelesaiannya perlu menjadi perhatian adalah konflik SARA, lahan, politik batas daerah dan administrasi.

Analisis penyebab keberhasilan penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah :

- a) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 70% adalah telah dilakukannya evaluasi secara komprehensif tentang penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi oleh K/L terkait, sehingga akar masalah dari lemahnya penyelesaian tindak pidana kurang dapat diungkap. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan apa yang menghambat dalam penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
- b) Pada tahun 2017 Jumlah kasus yang berimplikasi kontijensi mengalami penurunan dari 235 kasus pada tahun 2016 menjadi 183 kasus pada tahun 2017. Selain itu jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun 2017 juga meningkat dari 110 kasus menjadi 144 kasus.
- c) Pembentukan Desk Penanganan Gangguan Dalam Negeri (PGKDN) sangat membantu di dalam menyelesaikan akar masalah atau menghilangkan potensi konflik yang terjadi di wilayah Indonesia. Keberhasilan Desk PGKDN ini berkontribusi pada penurunan jumlah kejadian kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi menjadi lebih baik adalah :

- a) Strategi pencegahan menjadi strategi utama untuk menekan munculnya kejadian-kejadian yang bersifat kontijensi. Strategi pencegahan ini harus berintegrasi dalam suatu blueprint yang disepakati oleh forum pimpinan daerah.

- b) Meningkatkan sinergitas komunitas intelijen sampai dengan tingkat daerah untuk mengoptimalkan deteksi dini agar kejadian yang bersifat kontijensi dapat ditanggulangi pada tahap awal.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra Deputi V/Kamtibmas dan RPJM Kemenko Polhukam.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017					
		Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Target Dim Renstra/ RPJM Kemenko Polhukam	Realisa si	Capaian kinerja
1	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	70%	58%	82.8%	182.081 kasus	202.807 kasus	113%

Analisa perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target yang ada di dalam Renstra/RPJM Kementerian. Dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa target yang ditentukan dalam Renstra dan RPJM Kemenko Polhukam telah tercapai. Kelebihan pencapaian target sejumlah 22.037 kasus. Target yang tercapai ini disebabkan karena ada perbedaan standar dalam pencapaian target dan cukup optimalnya kinerja Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum.

Solusi agar penyelesaian tindak pidana semakin baik adalah :

- 1) Meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum.
- 2) Meningkatkan kegiatan operasi khusus untuk menekan terjadinya tindak pidana dan meningkatkan penyelesaian tindak pidana
- 3) Meningkatkan kerjasama antar satuan kerja yang ada di wilayah.

2. Analisis Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II :Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas

Indikator : Presentase penurunan jumlah temuan, Presentase realisasi penyerapan anggaran dan Nilai akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.8
Target dan realisasi kinerja tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	a. Presentase penurunan jumlah temuan	50%	Tidak ada temuan/100%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%	93,28%
		70	70,35

	c. Nilai akuntabilitas kinerja		
--	--------------------------------	--	--

a. Presentase Penurunan Jumlah Temuan

Analisa tentang target sasaran strategis II dan realisasi kinerja tahun 2017 adalah dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun anggaran 2017, dari hasil pemeriksaan keuangan T.A 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan BPK tidak ditemukan temuan. Dengan demikian pada aspek administrasi, Kedeputian V/ Kamtibmas telah melaksanakan sistem administrasi dengan tertib.

b. Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputian V/Kamtibmas pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 19.712.269.829 dari Rp. 21.131.951.000. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 1.419.681.171 (daya serap 93,28%).

Analisa dari penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Penyerapan Anggaran

Pelaksana	PAGU	Realisasi	%	Sisa
Asdep 1	5.786.147.000	5.759.825.571	99.55%	26.321.429
Asdep 2	1.947.524.000	1.816.555.880	93.28%	130.968.120
Asdep 3	4.405.948.000	3.629.673.644	82.38%	798.674.356
Asdep 4	3.294.138.000	3.191.300.267	96,88%	102.837.733
PGKDN	4.919.294.000	4.549.100.627	92.47%	378.193.373
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas	778.900.000	765.813.840	98.32%	32.686.160
TOTAL	21.131.951.000	19.712.269.829	93.28%	1.469.681.171

Dari tabel tersebut di atas, dapat di analisa daya serap anggaran subsatker yang ada pada Kedeputusan V/ Kamtibmas, yaitu :

- 1) Pada asisten deputy koordinasi intelijen keamanan, bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional masih tersisa anggaran sebesar Rp. 26.321.429,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut sisa dari anggaran:
 - (a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 3.718.958,-
 - (b) Koordinasi dan Pengendalian Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 11.354.610,-
 - (c) Koordinasi Stakeholder Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 738.500,-
 - (d) Penggalangan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 384.000,-
 - (e) FGD Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 3.000.100,-
 - (f) Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional sebesar Rp. 7.125.261,-
- 2) Pada asisten deputy koordinasi penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara masih tersisa anggaran sebesar Rp. 130.968.120,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut sisa dari anggaran :
 - (a) Rapat Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebesar Rp. 68.250,-
 - (b) Koordinasi dan Pengendalian Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebesar Rp1.280.520,-
 - (c) FGD Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebesar Rp. 8.400,-

- (d) Penggalangan Intelijen Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebesar Rp. 201.350,-
 - (e) Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan sebesar Rp 129.409.600,-
- 3) Pada asisten deputi koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa masih tersisa anggaran sebesar Rp. 776.274.356,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut sisa dari anggaran :
- (a) Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa sebesar Rp 63.461.950,-
 - (b) Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa sebesar Rp. 262.489.884,-
 - (c) FGD Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa sebesar Rp.34.332.000,-
 - (d) Rapat Koordinasi Penanganan Narkoba sebesar Rp. 90.004.099,-
 - (e) Koordinasi dan Pengendalian Penanganan Narkoba sebesar Rp. 154.922.176,-
 - (f) Rapat Koordinasi Penanganan Terorisme dan Radikalisme sebesar Rp. 81.487.470,-
 - (g) Koordinasi dan Pengendalian Penanganan Terorisme dan Radikalisme sebesar Rp. 89.841.777,-
 - (h) FGD Penanganan Terorisme dan Radikalisme sebesar Rp. 22.135.000,-
- 4) Pada asisten deputi koordinasi penanganan konflik dan keamanan transportasi masih tersisa anggaran sebesar Rp. 102.837.733,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut sisa dari anggaran:
- (a) Rapat Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 2.081.376,-

- (b) Koordinasi dan Pengendalian Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 6.881.134,-
 - (c) Monev Kebijakan Bidang Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 93.875.223,-
- 5) Pada desk PGKDN masih tersisa anggaran sebesar Rp. 378.193.373,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran yang tidak terserap itu adalah anggaran :
- (a) Operasional Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sebesar Rp. 369.234.112,-; dan
 - (b) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sebesar Rp. 8.959.261,-
- 6) Pada Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas masih tersisa anggaran sebesar Rp. 32.686.160,- yang dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut sisa dari anggaran:
- (a) Layanan Perencanaan Deputi sebesar Rp. 1.134.000,-
 - (b) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Deputi sebesar Rp. 9.195.560,-.
 - (c) Layanan Tata Usaha dan Umum Deputi sebesar Rp. 2.597.500,-
 - (d) Layanan Administrasi Deputi sebesar Rp. 19.759.100,-

Analisa dari daya serap yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan utama dari Kedeputian V/Kamtibmas adalah melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian dari K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
- 2) Ujung tombak kegiatan dari Kedeputian V/Kamtibmas adalah para Asdep dan Kabid yang menjalankan masing-masing programnya.
- 3) Proses pelaksanaan aktifitas utama dalam menjalankan program adalah dalam mekanisme: Mengajukan permohonan rencana kegiatan dengan dilampirkan detail personil rencana penggunaan anggaran dan hal terkait lainnya yang dianggap penting. Setelah

mendapat persetujuan, Tim melakukan kegiatan utama dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- 4) Permasalahan yang membuat target realisasi anggaran tidak tercapai adalah tidak disetujuinya rencana kegiatan yang diajukan karena dinilai kurang strategis pencapaian target kinerja atau kegiatan yang sama telah dilakukan baik keudeputian ataupun keasdepan lain, rencana yang diajukan tidak disetujui sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
- 5) Padatnya kegiatan yang telah dijadwalkan.

Solusi untuk mengatasi masalah lemahnya penyerapan anggaran adalah :

- a. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun pada awal tahun. Dengan komitmen ini, realisasi kegiatan yang telah direncanakan menjadi lebih optimal sehingga penyerapan anggaran berjalan dengan baik.
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan yang lebih matang khususnya pada kegiatan-kegiatan yang cukup menjadi atensi Menko Polhukam, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
- c. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada keasdepan dan sekretariat deputi pada aspek penyusunan dokumen perencanaan melalui bimbingan teknis oleh Satker yang berkompeten.

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.10

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam TA. 2017

No	Unit Kerja	Nilai		
		2015	2016	2017
1	Kedeputian Bidkooor Kamtibmas	75,77	79,06	70,35

Dari tabel tersebut di atas, dapat di gambarkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kedeputian V/Kamtibmas adalah sebesar 70,35, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Skor perencanaan kinerja 22,18% (skala 30%);
- 2) Skor pengukuran kinerja 15,42% (skala 25%);
- 3) Skor Pelaporan kinerja 9,93% (skala 15%);
- 4) Skor evaluasi kinerja 7,06% (skala 10%);
- 5) Skor capaian kinerja 15,75% (skala 20%).

Analisa menurunnya nilai SAKIP Kedeputian V/Kamtibmas pada tahun 2017 dibandingkan dengan dan 2016 adalah :

- 1) Tata Naskah Dokumen Sakip Eselon I (Renstra, Lakip, Rencana Kerja Tahunan) belum mengacu kepada ketentuan penyusunan dokumen Sakip Kementerian;
- 2) Dokumen Lakip 2016 target tidak tercapai ;
- 3) Sasaran Strategis Renstra, Renja dan Tapkin belum selaras;
- 4) Dokumen Lakip, sumber daya belum diukur secara kuantitatif.

3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Tabel 3.11
Sumber Daya Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	82,85%	93,28%	88%
	Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	Tidak ada temuan 93,28%		100% 107%
			70,35		100,5%

		c. Nilai akuntabilitas kinerja			
--	--	--------------------------------	--	--	--

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedepatian V/Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja tahun 2017 diantaranya adalah peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedepatian V/ Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedepatian V/Kamtibmas dengan mengirim personil untuk studi banding ke luar negeri yaitu :

- a. Kunjungan kerja ke Myanmar dalam rangka membahas permasalahan pengungsi di Rakhine State, personil yang dikirim adalah : Drs. Carlo Brix Tewu, Deputi Bidkooor Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- b. Menghadiri kunjungan kerja ke Colombo, Sri Lanka personil yang dikirim adalah : Drs. Wakin Mardiyono, M. Si, Sesdep Bidkooor Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- c. Menghadiri kunjungan kerja ke Australia, personil yang dikirim adalah:
 - 1) Drs. Carlo Brix Tewu, Deputi Bidkooor Kamtibmas, Kemenko Polhukam
 - 2) Juzmarizal, Kabid pada Asdep 4/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- d. Studi banding penanganan kebakaran lahan gambut di Australia, personil yang dikirim adalah Adhy Satya Perkasa, Kabag TUM/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- e. Kunjungan kerja ke Malaysia dalam rangka penanggulangan terorisme, personil yang dikirim adalah :

- 1) Drs. Chairul Anwar, Asdep 3/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
 - 2) Achmad Ibrahim, S. Ik M.Si, Kabid pada Asdep 2/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- f. Kunjungan kerja ke Wina, Austria dalam rangka menghadiri pertemuan tentang komitmen bangsa-bangsa dalam memberantas korupsi, personil yang dikirim adalah : Armed Wijaya, Kabid pada Asdep 3/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
- g. Studi banding ke Belanda dalam rangka pelatihan *training tailor made* (pelatihan tentang cyber), personil yang dikirim adalah :
- 1) Bayu Aji S.Ik M. Hum, Kabid pada Asdep 1/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam
 - 2) Arina S,S, Kasubbag TU/V Kamtibmas, Kemenko Polhukam

4. Analisa Program/Kegiatan yang menyebabkan kurang tercapainya perjanjian kinerja

- a. Internal
- 1) Pada tahun anggaran 2017 Deputi V/Kamtibmas baru aktif memimpin pada Mei 2017 (Setelah melaksanakan tugas sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat)
 - 2) Penyelesaian tindak pidana per jenis tindak pidana dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.12

Penyelesaian tindak pidana per jenis tindak pidana

No	Jenis tindak pidana	Penyelesaian tindak pidana	
		2016	2017
1	Konvensional	59%	56%
2	Kejahatan thd kekayaan negara	65%	66%
3	Transnasional	72,5%	76%

4	Kejahatan berimplikasi kontijensi	47%	83,6%
---	-----------------------------------	-----	-------

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari data penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan, terdapat dua jenis kejahatan yang tingkat penyelesaiannya di bawah 70%, yaitu tindak pidana konvensional dan tindak pidana terhadap kekayaan negara. Sedangkan penyelesaian tindak pidana transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi penyelesaiannya di atas 70%, dengan demikian penyelesaian tindak pidana yang tidak memenuhi target adalah tindak pidana Konvensional dan tindak pidana terhadap kekayaan negara.

Penyebab dari kurang tercapainya target yang ditetapkan adalah karena koordinasi yang dilakukan kurang berfokus pada jenis kejahatan yang penyelesaiannya rendah.

- 3) Unit kerja di bawah Deputi, dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja pada Kedeputian V/ Kamtibmas belum berbasis pada pencapaian perjanjian kinerja Deputi.
- 4) Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak pidana oleh K/L terkait secara periodik.
- 5) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penanganan kasus menonjol belum didasari dengan analisa dan evaluasi yang komprehensif dengan memperhatikan aspek kekinian dan ekspektasi masyarakat.
- 6) Beban kinerja diluar perjanjian kinerja yang cukup tinggi.

b. Eksternal

- 1) Penyelesaian tindak pidana yang belum memenuhi target adalah penyelesaian tindak pidana konvensional dan tindak pidana terhadap kekayaan negara. Penyebab dari kurang tercapainya target ini adalah tidak seimbangannya antara jumlah tindak pidana yang terjadi dengan jumlah penegak hukum yang

ada. Sebagai contoh pada tahun 2017 telah terjadi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 38.797 kasus dan hanya dapat diselesaikan sebanyak 11.545 kasus. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kurangnya jumlah penyidik dari K/L yang bertugas melakukan penegakkan hukum.

- 2) Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka jumlah tindak pidana khususnya pada jenis tindak pidana konvensional. Kesulitan ekonomi membuat orang melakukan tindakan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Faktor lain yang menyebabkan kurang tercapainya target penyelesaian tindak pidana adalah sanksi pidana yang kurang menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Akibatnya adalah pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah pelaku keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kejadian kejahatan/tindak pidana sulit untuk direduksi.

c. Solusi

- 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan agar lebih diintensifkan untuk mendorong K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melakukan upaya-upaya preemtif dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana.
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan agar lebih diintensifkan untuk mendorong K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melakukan upaya-upaya *restorative justice* terhadap tindak pidana yang ringan atau nilai kerugiannya kecil.
- 3) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan agar lebih diintensifkan untuk mendorong K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melakukan upaya-upaya melibatkan masyarakat di dalam menjaga keamanan diri dan lingkungannya.

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Sebagai Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 39 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

- 1) Tugas : Membantu Menko Polhukam dalam mengkoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggungjawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;
- 2) Fungsi :
 - a. Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - b. Perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - c. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - d. Sosialisasi fokus Program Gerakan Indonesia Tertib; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Tertib.

Rekomendasi yang dihasilkan dari Program Gerakan Indonesia Tertib adalah rekomendasi kepada Menko PMK selaku ketua Gugus Tugas Nasional Gerakan Revolusi Mental, untuk segera membentuk Gugus Tugas Nasional Gerakan Revolusi Mental ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2. Sebagai Ketua Desk Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 41 Tahun 2017 tentang Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

- 1) Tugas : Membantu Menko Polhukam dalam membantu memantau, menyinkronkan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan

pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;

2) Fungsi :

- a. Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
- b. Sinkronisasi koordinasi dan pengendalian perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
- c. Penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi penemuan, pengamanan, penampungan, dan pengawasan keimigrasian dan penanganan penyelundupan manusia;
- d. Sinkronisasi koordinasi dan pengendalian langkah-langkah dan/atau upaya penegakan hukum terhadap sindikat/pelaku penyelundupan manusia.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan negara asal, negara transit dan negara tujuan, serta kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional lainnya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Rekomendasi terkait dengan Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia, berisi tentang :

- (1) Arahan terkait perpanjangan tugas kerja Desk P2MP2S sesuai keputusan Menko Polhukam Nomor 128 tahun 2016 sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
- (2) Arahan kepada kementerian/lembaga serta instansi pemerintah agar menindaklanjuti Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

3. Sebagai Ketua Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 21 Tahun 2017 tentang Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

- 1) Tugas :
 - a. Membantu Menko Polhukam dalam membantu memantau, menyinkronkan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan keamanan dalam negeri;
 - b. Memantau pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial baik horizontal maupun vertikal yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/daerah.
- 2) Fungsi :
 - a. Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;
 - b. Perumusan kebijakan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;
- d. Pengembangan kerjasama dengan kementerian/ lembaga/ daerah baik tingkat nasional maupun daerah dalam rangka penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial.

Rekomendasi terkait dengan Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN), berisi tentang :

- (1) Arahan terkait Aparat Keamanan dan Intelijen untuk bersinergi dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.
- (2) Aparat keamanan TNI, Polri bersama Pemerintah Daerah melakukan pengamanan dan meningkatkan deteksi dini di masing-masing wilayah sehingga tidak terjadi konflik terbuka di masyarakat.

D. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat TA.2017 adalah sebesar Rp. 21.132.151.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.712.269.829,- sehingga persentase penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar 93,28%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian V/ Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Lakip Kedeputian V/ Kamtibmas tahun 2017 memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2017 yang dituangkan ke dalam dua sasaran strategis dengan empat indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka upaya pencapaian perjanjian kinerja Kedeputian V/ Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2017 telah dilaksanakan cukup baik, walaupun belum bisa mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kasus-kasus menonjol yang menjadi perhatian Kedeputian V/ Kamtibmas yang perlu dikoordinasikan penanganannya untuk mendukung terwujudnya Kamtibmas adalah Narkoba, terorisme, pencurian, pembunuhan, tindak pidana perdagangan orang, pengungsi, *cyber crime*, *illegal mining*, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang Kedeputian V/ Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan dukungan dari berbagai pihak terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan, perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan

Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

Deputi Bidkooor Kamtibmas



Carlo B. Tewu